

Pengaruh Judi Online Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Muslim Perspektif Fiqh Siyasah

Askana Fikriana

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis

Muhammad Irsyad

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis

Jl. Lembaga, Senggoro, Kec Bengkalis, Kabupaten Bengkalis

Korespondensi penulis: afikriana20@gmail.com

Abstract: *Social change is a change that occurs in the community environment, marked by the emergence of a decline in morals and social values in the surrounding environment. One of these activities is the rise of online gambling, this causes people's finances to be disrupted due to an unstable economy, but they fall into online gambling, which requires them to earn money in bad ways. As time goes by, information technology is being misused in the world of gambling, which offers several platforms through sites and applications that are spread across various social media. The aim of this research is to examine the influence of online gambling on the welfare of the Muslim community from the perspective of siyasah fiqh by using the literature study method in processing the required data and information. As found in reviewing several sources and information, there are various opinions expressed about this issue, some scholars are of the opinion that every gambling game that involves betting in the form of money or the like is prohibited, and there are also those who allow games that use thinking and strategy provided that they do not use betting. and not neglect in worshipping Allah SWT. In Islam itself, it has been explained in Surah Al-Baqarah verse 219 and Surah Al-Maidah verses 90-91 which explains about khamr and gambling, and also explains the conditions when the Prophet found the Muhajirin who were the imams of the Maghrib prayer incorrectly in reciting the holy verse Al- Qur'an due to drunkenness. Gambling and similar activities that cause harm are regulated in government law as stated in Article 303 of the Criminal Code which regulates and provides sanctions to perpetrators who are involved in gambling, in order to create a calm and peaceful community life.*

Keywords: *Online Gambling, Islam, Law, Society.*

Abstrak: Perubahan sosial merupakan suatu perubahan yang terjadi dilingkungan masyarakat, ditandai dengan munculnya kemerosotan moral dan nilai-nilai sosial dilingkungan sekitar. Salah satu aktivitas tersebut adalah maraknya perjudian online, hal ini mengakibatkan finansial masyarakat terganggu akibat perekonomian yang tidak stabil, namun mereka terjerumus dalam judi online, yang mengharuskan mereka mendapatkan uang dengan cara yang tidak baik. Seiring dengan berkembangnya zaman, teknologi informasi disalahgunakan dalam dunia perjudian, yang menawarkan beberapa platform melalui situs-situs dan aplikasi yang menyebar diberbagai sosial media. Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk menelaah bagaimana pengaruh judi online terhadap kesejahteraan masyarakat muslim dalam perspektif fiqh siyasah dengan menggunakan metode studi kepustakaan dalam mengolah data dan informasi yang dibutuhkan. Adapun yang ditemukan dalam menelaah beberapa sumber dan informasi ada berbagai pendapat yang mengungkapkan tentang persoalan ini, sebagian ulama berpendapat bahwasanya setiap permainan judi yang melibatkan taruhan berupa uang maupun sejenisnya dilarang, dan juga ada yang membolehkan permainan yang menggunakan pemikiran dan strategi dengan catatan tidak menggunakan taruhan dan tidak lalai dalam beribadah kepada Allah SWT. Dalam Islam sendiri telah dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 219 dan Surah Al-Maidah ayat 90-91 yang menjelaskan tentang khamr dan judi, dan juga dijelaskan bagaimana kondisi ketika Rasulullah menemukan kaum Muhajirin yang menjadi imam shalat maghrib salah dalam melafalkan ayat suci Al-Qur'an dikarenakan dalam keadaan mabuk. Aktivitas judi dan sejenisnya yang menimbulkan mudharat diatur dalam hukum pemerintahan sebagaimana yang tertera dalam pasal 303 KUHP yang mengatur dan memberikan sanksi kepada pelaku yang terlibat dalam perjudian, agar terciptanya kehidupan masyarakat yang tenang dan damai.

Kata kunci: Judi Online, Islam, Hukum, Masyarakat.

LATAR BELAKANG

Dalam menjalani kehidupan yang dinamis, manusia akan senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan yang sangat signifikan. Para ilmuwan dan ahli sosiolog sepakat menyebutnya dengan istilah *social change* (perubahan sosial), karena perubahan sosial mengartikan suatu perubahan yang signifikan pada setiap struktur sosial, perilaku, maupun interaksi sosial (Tejokusumo, 2014). Seorang ahli sosiolog Kingsley Davis juga berpendapat bahwa perubahan sosial itu terjadi pada struktur sosial dan fungsi masyarakat.

William F Ogburn memberikan pandangannya terhadap makna dari perubahan sosial, menurutnya ruang lingkup dari perubahan sosial adalah unsur budaya secara material maupun immaterial. Robert Morrison MacIver mengemukakan pendapatnya mengenai perubahan sosial yang terjadi terhadap hubungan sosial maupun keseimbangannya. Sedangkan menurut Samuel Koenig, perubahan sosial adalah suatu perubahan yang terjadi pada pola kehidupan manusia (Siregar, 2022). Dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasanya perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada setiap struktur masyarakat, yang tidak terlepas dari pola kehidupannya di lingkungan masyarakat.

Perubahan sosial yang terjadi saat ini tidak terlepas dari adanya perkembangan zaman, yakni kemunculan teknologi. Di era globalisasi saat ini terus berkembang daripada yang sebelumnya setiap akses mengalami keterbatasan, namun pada masa ini dimudahkan dengan adanya jaringan internet, kemampuan AI, serta dengan adanya digitalisasi pada setiap alat komunikasi yang digunakan manusia (Prasetyo, 2018). Semakin maju perkembangan zaman, maka semakin canggih pula perkembangan teknologi yang ditawarkan, pada masa revolusi industri 4.0 ini banyak terjadi perubahan dberbagai bidang, seperti pada bidang informasi, komunikasi, hiburan, ekonomi, hukum, politik, dan yang lainnya. Dengan kecanggihan yang diberikan bukan berarti tidak menyimpan kekurangannya, adanya teknologi ini memungkinkan manusia untuk melakukan aktivitas secara online tanpa harus bertatap muka, namun kecanggihan teknologi informasi tersebut disalahgunakan oleh sebagian orang dengan melakukan berbagai tindakan penyimpangan.

Adapun salah satu tindakan yang dilakukan adalah judi online yang saat ini sangat marak terjadi dilingkungan masyarakat. Sejalan dengan kemajuan teknologi, berbagai platform perjudian ditawarkan melalui berbagai situs maupun aplikasi yang mudah diakses, sehingga banyaknya angka perjudian online saat ini sangat memprihatinkan, karena tidak hanya berdampak pada masyarakat awam pada umumnya, namun para aparatur pemerintahan juga tergiur dengan adanya perjudian online ini. Semakin maraknya perjudian online menimbulkan masalah sosial di masyarakat dari lingkup terkecil yaitu keluarga hingga lingkungan sekitar

bagi para pemainnya memberikan dampak yang negatif, sehingga perlu dibatasi secara hukum dan menelaah kembali bagaimana pandangan Islam terhadap fenomena ini.

Fenomena perjudian online sudah sangat familiar di berbagai kalangan, melansir data dari batam.tribunnews.com pada Oktober 2021 lalu ditemukan adanya kasus perjudian online yang melibatkan 10 orang pelaku yang ditangkap oleh petugas keamanan. Sedangkan data dari Kemenkominfo RI pada bulan November 2021 mengungkapkan adanya 9.972 kasus perjudian yang berasal dari pengaduan masyarakat dari total 12.542 kasus yang telah melanggar hukum. Badan Pusat Statistik juga menyatakan adanya kasus perjudian online sebesar 11,54% pada tahun 2021 di Kepulauan Riau, yang mana data tersebut menunjukkan meningkatnya angka perjudian online dari tahun-tahun sebelumnya.

Perjudian online ini memberikan dampak yang krusial bagi tatanan kehidupan masyarakat, karenanya tidak hanya mengganggu ketertiban dilingkungan sekitar, namun menimbulkan bobroknya nilai-nilai moral pada masyarakat terutama pada generasi muda, atas dasar inilah perubahan sosial tersebut tidak dapat terelakkan. Disamping adanya faktor-faktor yang menyebabkan seseorang terjerumus pada perjudian online, hal tersebut juga telah diatur pada hukum dalam perundang-undangan, namun hal tersebut masih belum efektif untuk menghentikan lajunya fenomena ini. Adanya ketegasan dalam menindaklanjuti pelaku perjudian online ini membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, seperti adanya tindakan tegas dari para penegak hukum dibarengi dengan adanya pelaporan dari masyarakat mengenai kasus-kasus yang terjadi dilingkungan baik secara online maupun secara langsung, namun dengan minimnya partisipasi masyarakat terhadap fenomena ini membuat perjudian online ini semakin marak berkembang.

Berbagai penelitian mengenai perjudian online telah dilakukan dari berbagai penelitian, seperti Tri Marhaeni Pudji Astuti dan Tjaturahono Budi Sanjoto yang mengupas dampak perjudian online di kalangan remaja, bahkan Nasruddin Khalil Harahap mengupas persoalan dampak dari aplikasi higgs domino dikalangan masyarakat yang saat ini seringkali dimainkan dari berbagai kalangan. Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini berfokus pada pengaruh judi online terhadap kesejahteraan masyarakat muslim perspektif fiqh siyasah, karena dengan mengetahui pengaruh tersebut akan memberikan literasi kepada masyarakat untuk saling bekerja sama untuk memberantas fenomena perjudian online, dengan melihat bagaimana perspektif hukum Islam terhadap judi online ini sendiri.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian library research, yakni serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data

kepastakaan (Mahmud, 2011). M. Nazir mengatakan bahwa studi kepustakaan merupakan Teknik pengumpulan data dengan melakukan telaah pada jurnal, buku, catatan maupun laporan yang berhubungan dengan masalah yang ingin diselesaikan (Nazir, 20013). Adapun tahapan yang dilakukan adalah: mengumpulkan bahan-bahan yang akan diteliti, membaca bahan kepustakaan, membuat catatan, dan mengolah data melalui catatan, sehingga data yang telah didapatkan itu dianalisis untuk mendapatkan sebuah kesimpulan yang kemudian akan disusun. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui kepustakaan dengan cara mengumpulkan data dari buku, jurnal, majalah, serta informasi yang berkaitan dengan penelitian, sedangkan dokumentasi digunakan untuk mencatat kejadian yang telah berlalu, dokumen ini bisa berbentuk catatan, foto, gambar, maupun film.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Judi Online terhadap Kesejahteraan Masyarakat Muslim

Segala sesuatu yang dilakukan tentunya akan mendatangkan nilai yang positif maupun negative, termasuk saah satunya adalah judi online, hal ini sangat merugikan lingkungan sekitarnya karena dampak buruknya. Perjudian online dapat mengakibatkan kemerosotan moral dan nilai-nilai yang telah ada di masyarakat, seperti (Suyahmo, 2014):

1. Nilai Material

Nilai material merupakan nilai yang sangat penting bagi manusia unuk menjalani kehidupannya yang berkaitan dengan material, sehingga dapat ditarik kesimpulan apapun itu sejatinya dibutuhkan bagi mental maupun fisik manusia yang bernilai materi. Secara sederhana, dapat dilihat pada aktivitas orang yang melakukan judi itu sendiri, ketika mereka bermain judi secara online maupun secara langsung tentu saja menggunakan uang sebagai taruhannya, dengan asumsi mereka akan mendapatkan hasil yang berkali lipat lebih banyak dari modal yang mereka keluarkan. Namun pada kenyataannya, ketika mereka kalah dalam perjudian tersebut, dampak yang ditimbulkan adalah kehabisan uang, dan hal ini sangat berdampak negatif ketika mereka sudah kecanduan bermain judi online, maka mereka akan mencari uang dengan bagaimanapun caranya, baik dengan berhutang atau bahkan dengan tindakan pencurian dan pemaksaan untuk melanjutkan permainannya atau bahkan untuk sekedar bertahan hidup.

2. Nilai Vital

Dalam menjalani kehidupan senantiasa melakukan aktivitas yang dapat berguna dan bermanfaat antar sesama manusia. Namun, hal ini berbanding terbalik dengan perjudian online, para pelaku akan menghabiskan waktunya untuk bermain bersama teman-temannya untuk bermain judi secara online, hal negatif yang ditimbulkan adalah ketika mereka kehabisan uang, maka mereka akan menggadaikan apapun yang mereka miliki seperti melakukan peminjaman

uang, menggadaikan barang-barang berharga seperti hp, laptop, motor, bahkan asset dan perhiasan yang mereka miliki.

3. Nilai Keagamaan

Nilai agama adalah nilai yang berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual seseorang kepada tuhan-Nya. Adapaun nilai-nilai yang terdapat dalam agama yaitu: nilai kebenaran yang bersumber dari akal manusia, nilai yang bersumber dari unsur-unsur manusia, nilai kebaikan yang datang atas keinginannya, nilai religi yang berasal dari keyakinan masyarakat. Aktivitas judi online mengakibatkan seseorang melupakan keyakinan yang mereka miliki, seperti melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma sosial di masyarakat dengan mabuk-mabukan, meninggalkan kewajiban shalat dan puasa, bahkan yang lebih parahnya lagi adalah menurunnya moral para pelaku secara drastis terutama kalangan remaja.

Berdasarkan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Bobby Ferly dengan judul Analisis Dampak Judi Online Slot Dalam Perspektif Fiqih Muamalah, Bobby mengamati aktivitas masyarakat yang terindikasi melakukan perjudian online, melalui pengamatan itu ditemukannya beberapa penyimpangan pada nilai-nilai material, nilai-nilai kehidupan, dan nilai-nilai spiritual. Dampak yang ditimbulkan adalah terjadinya krisis keuangan bagi para pelaku dan menyebabkan finansial yang tidak stabil, kegiatan pembelajaran akan terganggu bagi kalangan remaja, kesehatan yang mulai terganggu akibat dari bergadang, perubahan sikap dan perilaku, hingga meminjam uang kepada keluarga dan sekitarnya . Hal ini sangat jelas menggambarkan bahwasanya pengaruh judi online terhadap kesejahteraan masyarakat muslim sangat mengganggu, dengan adanya fenomena ini membuat masyarakat merasakan kegelisahan akibat aktivitas yang dilakukan oleh perilaku yang nantinya akan semakin marak dan merajalela menjangkiti masyarakat lainnya.

Perjudian Online Menurut Perspektif Fiqih Siyasah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, judi merupakan sebuah permainan (dadu, kartu, dan sebagainya) yang menggunakan taruhan yang berupa uang atau barang berharga yang bernilai sama seperti uang. Sedangkan dalam bahasa Arab, judi diartikan dengan kata maysir yang memiliki makna tunduk, keharusan, mudah, gampang, kaya, adapula yang mengatakan sebuah keharusan yang harus diberikan kepada pihak yang menang berupa taruhannya (Hosen, 2001). Zainuddin Ali juga menjelaskan tentang maysir yang memiliki makna perbuatan keji yang diharamkan dalam Al-Qur'an, para fuqaha sepakat untuk menempatkan perjudian dalam bentuk pidana yang dirangkaikan dengan jarimah ta'zir (Ali, 2007).

Dapat disimpulkan bahwasanya judi merupakan suatu aktivitas permainan yang menggunakan taruhan yang berupa uang maupun barang berharga yang senilainya sebagai sebuah keharusan memberikannya kepada pihak yang menang. Judi termasuk dalam sebuah pelanggaran yang harus ditelaah terlebih dahulu unsur-unsur dalam jarimah, Muhammad Rois mengatakan unsur ini ada pada suatu perbuatan yang memiliki beberapa poin, seperti (Rois, 2009):

- a) Adanya nash yang mengancam perbuatan dan melarangnya
- b) Adanya sikap yang berbentuk jarimah, baik secara nyata maupun materil
- c) Adanya pelaku sebagai mukallaf

Perjudian dalam Islam merupakan suatu perbuatan yang sangat dilarang, dikarenakan menimbulkan mudharat daripada manfaatnya, bahkan hal tersebut juga berdampak pada lingkungan disekitarnya. Sedangkan Islam datang untuk membawa keadilan dan perdamaian, dengan syariat yang sesuai dengan kehidupan sosial di masyarakat tanpa memberatkan sedikitpun, untuk membentuk kepribadian yang baik dalam suatu tatanan kehidupan sosial (Mu'in, 2020). Sebagaimana yang telah dijelaskan didalam Surah Al-Baqarah ayat 219.

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: 'Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya'. dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: 'yang lebih dari keperluan'. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir". (QS. al-Baqarah [2]: 219

Ahmad Mustafa Al-Maraghi menjelaskan didalam tafsirnya mengenai ayat ini, ketika Rasulullah melihat para sahabat sedang minum khamar dan berjudi saat ke Madinah, lalu mereka bertanya kepada Rasulullah mengenai hal tersebut, dan mereka berkata “tidak diharamkan, namun menjadi dosa besar bagi pelakunya”. Mereka masih melanjutkan minum khamar dan berjudi, hingga ada seorang kaum Muhajirin yang mengimami shaat maghrib dalam keadaan mabuk dan salah melafalkan ayat suci Al-Qur’an (Al-Maraghi, 1993).

Selanjutnya Allah kembali menjelaskan hal tersebut dalam Surah Al-Maidah ayat 90-91:

"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari

mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)". (QS. Al-Maidah [5]: 90-91).

Sebagaimana yang tertera dalam Surah Al-Baqarah ayat 219 diatas menjelaskan tentang dosa akibat dari maysir lebih besar daripada manfaatnya, sehingga sangat jelas terlihat dampak yang ditimbulkannya, sehingga diperkuat kembali dalam Surah Al-Maidah ayat 90-91. Dari kedua ayat ini memberikan gambaran bahwasanya al-maysir merupakan perbuatan setan yang harus dihindari, karenanya digunakan untuk menimbulkan permusuhan dan pertikaian pada manusia, juga mengganggu daya fokus seseorang dalam melakukan ibadah kepada Allah SWT.

Terdapat selisih pendapat diantara para ulama mengenai permainan yang menggunakan taruhan maupun tidak menggunakan taruhan, sehingga secara umum para imam memiliki pendapat yang berbeda terhadap maysir, yakni (Sopalatu, 2017):

- a) Imam Hanafi berpendapat bahwasanya permainan itu asalnya haram, kecuali lomba berkuda, lomba unta, dan permainan suami istri.
- b) Imam Maliki berpendapat sama seperti imam Hanafi, bahkan imam Maliki sangat tidak menyukai permainan catur dan melarangnya (haram).
- c) Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya permainan itu tergantung pada pengiraannya, pemikiran dan strategi yang digunakan tidak dilarang melainkan makruh dengan syarat tidak menggunakan taruhan berbentuk uang atau apapun, percakapan yang tidak baik dan melalaikan dari shalat.
- d) Imam Hambali berpendapat bahwa setiap permainan yang tidak mengandung taruhan harta dan sejenisnya, tidak menimbulkan mudharat, serta melalaikan dari yang fardhu maka asalnya boleh.

Perjudian seringkali menimbulkan perselisihan yang tiada henti, nafkah yang diberikan dengan tidak halal menimbulkan perceraian dalam rumah tangga. Dalam perspektif Islam, menjamin nafkah seorang istri dalam rumah tangga merupakan suatu kewajiban yang menjadi tanggung jawab suami, kendati demikian ketika istrinya memiliki penghasilan yang lebih besar dari suaminya (Santoso, 2020).

Selain dalam perspektif hukum Islam, hukum dalam pemerintahan juga mempunyai perannya sendiri dalam menata kehidupan masyarakatnya, agar kehidupannya lebih tertata dan dapat mensejahterakan masyarakat tanpa hambatan yang berarti. Negara mempunyai hukum dan norma-norma yang berlaku, dengan asas rule of law melalui pengakuan hukum secara konstitusional, hukum diatas segalanya, peradilan yang bebas tanpa keberpihakan, dan menghindari tindakan anarkis Fenomena perjudian yang terjadi saat ini sangat bervariasi,

pada umumnya perjudian dilakukan secara langsung seperti ditempat kasino, di keramaian, bahkan dengan melibatkan hewan, namun sejalan dengan perkembangan dunia teknologi dan informasi saat ini, perjudian dapat dilakukan secara online melalui beberapa platform yang ditawarkan seperti situs-situs dan aplikasi yang tersedia secara illegal.

Sudah semestinya hal ini ditanggulangi dan diberantas karena maraknya fenomena ini akan mengganggu tatanan kehidupan masyarakat, tindak pidana perjudian awalnya sudah diatur dalam pasal 542 KUHP yang kemudian dirubah dalam pasal 303 bis KUHP “Pidana penjara paling lama empat tahun dan denda sebanyak sepuluh juta rupiah. Barangsiapa yang menggunakan kesempatan bermain judi dengan melanggar ketentuan pasal 303. Barangsiapa ikut bermain judi ditempat umum kecuali ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut. Jika pelanggaran yang dilakukan belum lewat dari dua tahun sejak pemindahan, maka akan dikenakan pidana penjara enam tahun dan denda sebesar lima belas juta rupiah”.

Ketentuan mengenai perjudian dalam KUHP tertera dalam pasal 303 KUHP yang berbunyi:

1. Pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda sebesar dua puluh lima juta rupiah dengan ketentuan:
 - Tidak mendapat izin dan memberikan kesempatan untuk bermain judi sebagai pekerjaannya, serta dengan sengaja turut serta dalam kegiatan tersebut
 - Tidak mendapat izin dan sengaja memberikan kesempatan pada khalayak umum bermain judi, meskipun disertai syarat atau dipenuhinya dengan suatu cara
 - Turut serta dalam perjudian tersebut dikarenakan sebagai suatu pekerjaannya.
2. Jika yang bersalah melakukan aktivitas tersebut dalam menjalankan pekerjaannya, maka haknya dicabut untuk menjalankannya.
3. Judi merupakan permainan yang mengandalkan keberuntungan, namun tidak sedikit mafia yang bermain didalamnya, baik dalam perlombaan maupun dalam bentuk permainan, dengan segala taruhannya.

Setelah menelusuri beberapa penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwasanya perjudian merupakan suatu kegiatan yang sangat merugikan bagi pelakunya dan lingkungan disekitarnya, karena banyak menimbulkan mudharat dibandingkan dengan manfaatnya. Dalam perspektif hukum dan syariat Islam sendiri dapat dilihat terdapat berbagai penjelasan dalam Al-Qur'an mengenai khamr dan perjudian, juga para imam memiliki pendapat yang berbeda mengenai itu, namun pada intinya tetap bermuara pada dampak yang ditimbulkan dari perjudian itu sendiri. Dilain sisi, dalam hukum pemerintahan juga telah mengatur regulasi demikian

mengenai tindakan perjudian dalam pasal 303 KUHP, meskipun saat ini kasus perjudian online sudah berkurang secara langsung, namun aktivitas perjudian online masih sangat marak terjadi di lingkungan masyarakat dan aparat pemerintahan, sehingga dibutuhkan kebijakan yang lebih tegas untuk mengatur kembali hal tersebut untuk menanggulangi perjudian online ini

KESIMPULAN DAN SARAN

Perubahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat akan sangat berpengaruh pada tatanan kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan akan berpengaruh pada nilai-nilai sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satunya adalah perjudian online, pada mulanya perjudian seringkali ditemukan di tempat-tempat umum dan berkumpul di khalayak ramai, namun seiring berkembangnya zaman perjudian ini telah masuk dalam dunia online melalui berbagai situs dan aplikasi yang mudah diakses saat ini. Fenomena tersebut tidak serta merta memberikan keberuntungan sesuai dengan asumsi pelakunya, melainkan dampak yang ditimbulkan menyentuh pada nilai-nilai material, vital, bahkan keagamaan. Dampak buruk yang ditimbulkan inilah menyebabkan adanya syariat Islam yang menjelaskan tentang judi sebagaimana dijelaskan di atas, serta regulasi aturan dari pemerintah yang mengatur hukum atas perjudian yang dilakukan untuk menertibkan kembali tatanan kehidupan masyarakat yang bersih dalam mencari rezeki, tanpa melalui jalan yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan aturan hukum negara.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, Z. (2007). Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Maraghi, A. M. (1993). Terjemahan Tafsir Al-Maragi, Juz 2. Semarang: PT Karya Toha Putra.
- Hosen, I. (2001). Apakah Judi Itu? Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ).
- Mahmud. (2011). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Pustaka Setia.
- Mu'in, F. d. (2020). Konstruksi dan Arah Baru Pemahaman terhadap I'jaz Al-Qur'an. Ri'yah.
- Nazir, M. (20013). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prasetyo, B. &. (2018). Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Perubahan Sosial. IPTEK Journal of Proceedings Series, 22-27.
- Rois, M. (2009). Perjudian Menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP (Studi Analisis Komparasi Unsur-Unsur dan Sanksi Pidana Perjudian. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.

- Santoso, R. M. (2020). Standar Pemberian Nafkah kepada istri Perspektif Filsafat Hukum Islam. Asas.
- Siregar, I. (2022). The Relationship between Conflict and Social Change in the Perspective of Expert Theory: A Literature Review. *International Journal of Arts and Humanities Studies*, 09-16.
- Sopalatu, M. R. (2017). *Pandangan Hukum Islam Terhadap Judi Online*. Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin.
- Suyahmo. (2014). *Filsafat Pancasila*. Semarang: Magnum Pustaka Utama.
- Tejokusumo, B. (2014). *Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial*. Geo Edukasi, 1.